

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdasarkan prinsip otonomi daerah. Indonesia memiliki wilayah yang luas di bawah pemerintahannya, yang dibagi menjadi hak dan kewajiban masing-masing di setiap wilayah. Hak dan kewajiban daerah memiliki tugas untuk mengatur operasionalnya sendiri sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan tata kelola berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dari tujuan utama otonomi masyarakat pada dasarnya bermuara pada pemerataan pembangunan sebagai hasil peningkatan kesejahteraan rakyat dan peran masyarakat. Kemudian meningkatkan potensi daerah dan terintegrasi untuk meningkatkan koordinasi dinamis dan daerah (Bastian, 2006).

Otonomi daerah dapat mempengaruhi otoritas daerah yang mencakup lebih luas, proses penggunaan anggaran yang efektif dan bergantung pada transfer kewenangan daerah. Pemindahan wewenang yang terdesentralisasi membutuhkan pen delegasian wewenang yang terdesentralisasi untuk memungkinkan manajer/bawahan yang terdesentralisasi menerima wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar guna membuat keputusan (Wiratno dkk., 2017). Dengan adanya penerapan terhadap kebijakan otonomi daerah, maka seluruh daerah di Indonesia harus dapat mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Semasa orde lama, pembangunan berlangsung menggunakan sistem yang terpusat yang dapat dikatakan bahwa pembangunan dikelola oleh pemerintah pusat. Pada saat ini pemerintah Indonesia menyerahkan pelaksanaan otonomi daerah kepada pemerintah daerah agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Kondisi ini demi kepentingan kesejahteraan tidak hanya dirasakan oleh kalangan tertentu, tetapi oleh seluruh masyarakat di Indonesia (Puspitasari dkk., 2019).

Berdasarkan laporan realisasi anggaran pemerintah kota Surabaya periode 2017-2019 dinyatakan bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2018 penerimaan Pajak daerah melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp3.595.670.492.734 dengan target sebesar Rp3.265.955.423.267 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penerimaan Pajak daerah mencapai Rp3.817.402.592.324 dengan target sebesar Rp3.615.432.902.416. Namun, pada tahun 2019 terjadi penurunan penerimaan Pajak Daerah yang berakibat tidak terpenuhinya target penerimaan Pajak Daerah dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah senilai Rp4.018.773.225.348, sedangkan target penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp5.108.203.401.034.

Salah satu aspek penting dalam kegiatan pelaksanaan otonomi daerah adalah aspek keuangan pemerintah daerah serta kemandirian dalam pemenuhan kewajiban untuk membiayai pelaksanaan pembangunannya sendiri. Keuangan daerah yang memadai dapat mendukung secara optimal pada daerahnya untuk menjalankan fungsinya dalam menyediakan pelayanan publik dan pembangunan yang memadai. Keuangan daerah juga merupakan salah satu indikator penting yang menentukan

tingkat kemandirian daerah dan kapasitas daerah untuk mengelola generasi dalam melaksanakan pembangunan yang ideal (Rahmawati dan Sudradjat, 2020).

Pada ukuran kemampuan daerah dalam pemanfaatan penerimaan pendapatan daerah adalah besarnya Pajak Daerah dari kontribusinya terhadap pendapatan daerah yang dikhususkan pada PAD dan berfungsi sebagai sumber dana/beban yang dibutuhkan untuk kebutuhan belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendanaan proyek daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki suatu kewajiban untuk memeriksa semua sumber keuangan sesuai peraturan yang berlaku. Menurut sumber dari Mulyana dan Budianingsih (2019) secara teori Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu hasil kontribusi nyata yang diberikan oleh masyarakat setempat untuk membantu status otonomi daerah yang diberikan kepada daerah sebagai tanda dukungan berupa Pendapatan Asli Daerah dalam skala besar. Penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki banyak keleluasaan ketika melakukan pemerintahan sehari-hari atau pembangunan di daerah masing-masing. Pendapatan Daerah (PAD) adalah manfaat seluruh daerah yang dihasilkan oleh sumber daya ekonomi daerah.

Beberapa kelompok dari pendapatan asli daerah (PAD) dibagi menjadi empat jenis pendapatan yaitu Pajak Daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain lain yang sah. Pajak Daerah merupakan suatu pendapatan daerah yang didapatkan dari hasil Pajak. Untuk retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang berasal dari pembayaran atau imbalan langsung atas layanan guna diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan

penerimaan atau pemasukan daerah yang berasal dari sumber lain yang dimiliki pemerintah daerah (Widodo dan Guritno, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memuat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2016 memuat tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, menyebutkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebagai keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis Pajak terdiri atas Pajak provinsi dan Pajak Daerah Kota. Undang-undang tersebut dapat dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak iklan; Pajak lampu jalan; Pajak atas mineral bukan logam dan batuan; Pajak parkir; Pajak air tanah; Pajak sarang burung walet; Pajak bumi dan bangunan daerah dan Kota; biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Tertera pada ayat 1-3, pasal 42, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan cara pemungutan bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah tontonan film; pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya; sirkus, akrobat dan sulap; permainan bilyar, *golf*, dan *bowling*; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan pertandingan olahraga.

Berdasarkan pasal 37, ayat 1-3 menyebutkan bahwa Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Lalu, yang tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut pasal 47, ayat 1-3 mengatur bahwa Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
2. Reklame kain;
3. Reklame melekat, stiker;
4. Reklame selebaran;
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. Reklame udara;
7. Reklame apung;
8. Reklame suara;
9. Reklame film/slide dan Reklame peragaan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya “Studi**

## **Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2017-2019".**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menyelidiki pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019.
2. Untuk menyelidiki pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019.
3. Untuk menyelidiki pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2017-2019

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### 2. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi pemerintah yang menaruh minat dan perhatian dalam Pendapatan Asli Daerah contohnya: Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Restoran agar dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian berkelanjutan terhadap kinerja instansi terkait.

#### 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat mengenai pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2017-2019.